



BUPATI PESISIR BARAT

Yth. Camat se-Kabupaten Pesisir Barat

SURAT EDARAN
NOMOR : 400.7.8.1/ *vd* /IV.02/2026

TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI KABUPATEN PESISIR BARAT

1. Latar Belakang

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan komitmen nasional untuk mencapai Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, yang memerlukan upaya percepatan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya penanggulangan TBC tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, namun membutuhkan keterlibatan aktif lintas sektor hingga ke tingkat kecamatan dan pekon/desa, terutama dalam kegiatan penemuan kasus, pendampingan pengobatan, investigasi kontak, dan pencegahan melalui Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT). Camat sebagai pimpinan wilayah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat kecamatan, pemerintahan pekon, serta unsur masyarakat guna memastikan seluruh rangkaian penanggulangan TBC berjalan optimal.

Oleh sebab itu dalam rangka mendukung komitmen nasional dalam Upaya Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 serta menindaklanjuti kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka diperlukan penguatan peran serta pemerintah desa dan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis sebagai upaya strategis dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, serta pengendalian Tuberkulosis secara terpadu dan berkelanjutan yang ditetapkan melalui Surat Edaran tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Barat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan peran, tanggung jawab, dan komitmen Camat sebagai koordinator wilayah kecamatan dalam pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis.
- b. Memperkuat keterlibatan dan sinergi lintas sektor terkait dalam upaya penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, dan pengendalian Tuberkulosis secara terpadu.
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan penjangkaran kasus, pemantauan kepatuhan minum obat, investigasi kontak, serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) berjalan secara optimal dan berkesinambungan sampai ke tingkat desa.

- d. Mendorong terbentuknya Desa Siaga Tuberkulosis melalui penetapan Surat Keputusan Peratin/Lurah di setiap pekon/kelurahan sebagai bentuk komitmen dan dukungan pemerintah desa.
- e. Mendukung percepatan pencapaian target eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 di Kabupaten Pesisir Barat.

3. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi upaya pencegahan dan promosi kesehatan, penemuan dan penjangkaran kasus secara aktif, pelayanan diagnosis dan pengobatan Tuberkulosis sesuai standar, pemantauan kepatuhan pengobatan, pencatatan dan pelaporan melalui sistem yang telah ditetapkan, serta penguatan koordinasi dan peran lintas sektor sampai ke tingkat desa dalam rangka mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Barat.

5. Isi Edaran

- a. Setiap Camat di Kabupaten Pesisir Barat diminta untuk memberikan dukungan serta mengambil peran aktif sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai koordinator wilayah kecamatan dalam upaya percepatan penanggulangan Tuberkulosis menuju Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 di wilayah masing-masing.
- b. Setiap Camat agar mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis secara lintas sektor dengan melibatkan perangkat kecamatan, pemerintahan pekon, Puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, serta unsur terkait lainnya.
- c. Setiap Camat agar mendorong dan mengawasi pelaksanaan penjangkaran dan penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif, baik melalui penemuan kasus pasif di fasilitas pelayanan kesehatan maupun penemuan kasus aktif berbasis masyarakat, khususnya pada kelompok berisiko.
- d. Setiap Camat agar memastikan pelaksanaan investigasi kontak terhadap seluruh kontak serumah dan kontak erat pasien Tuberkulosis dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan.
- e. Setiap Camat agar mendukung dan mengawasi pelaksanaan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada sasaran yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap Camat **wajib** meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh Peratin/Lurah di wilayahnya serta memerintahkan setiap pekon/desa untuk membentuk Desa Siaga Tuberkulosis yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pekon/Desa.
- g. Desa Siaga Tuberkulosis berperan dalam mendukung pelaksanaan penjangkaran dan penemuan kasus, pemantauan kepatuhan minum obat, investigasi kontak, pendampingan pemberian TPT, serta edukasi dan sosialisasi pencegahan Tuberkulosis kepada masyarakat.
- h. Setiap Camat agar melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di wilayah kecamatan dan pekon.

- i. Setiap Camat **wajib** menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis kepada Bupati Pesisir Barat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- j. Contoh Surat Keputusan (SK) Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis dapat diunduh melalui tautan <https://rebrand.ly/skdesasiagatbc> dan SK Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis yang telah ditetapkan serta ditandatangani oleh Peratin/Lurah agar dibuat dalam format PDF untuk selanjutnya diunggah melalui tautan https://rebrand.ly/pdf_skdesasiagatbc .

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerja sama dan dukungan Saudara dalam upaya percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Pesisir Barat Kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 03 Januari 2026



BUPATI PESISIR BARAT,

DEDI IRAWAN

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Lampung
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
3. Arsip